



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 4 April 1992 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Edo Firmando NZ, S.H., Jhoni Antara, S.H., dan Angga Adyatma Nugraha, S.H.**, ketiganya merupakan advokat pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya**, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Nomor 110/SK/III/2022/PA.Pkb, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir __, 19 April 2001 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 17 Maret 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 November 2020, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tertanggal 07 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama __ berumur kurang lebih 5 (lima) bulan, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian mulai bulan Februari tahun 2021 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon dan Pemohon tidak bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon dan Termohon sehingga hubungan antara orang tua Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
 - c. Adanya kesalahpahaman dalam Pengasuhan anak Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



d. Termohon jika ada masalah dengan Pemohon langsung mengadu kepada keluarga Termohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari tahun 2022, Pertengkaran tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon dalam penyelenggaraan acara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah percekocokan tersebut Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;

6. Bahwa sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin;

7. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) bulan;

8. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha perdamaian dalam menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan , Maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 1 April 2022 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa terkait identitas Termohon adalah benar;
- Bahwa terhadap posita angka (1), (2) dan (3) adalah benar;
- Bahwa terhadap posita angka (4) adalah benar;
- Bahwa terhadap posita angka (4.a) adalah tidak benar, Termohon masih menghormati Pemohon;
- Bahwa terhadap posita angka (4.b) adalah benar;
- Bahwa terhadap posita angka (4.c) adalah benar, hal tersebut karena Termohon tidak ikhlas anak Pemohon dan Termohon dibawa oleh keluarga

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Pemohon karena sejak anak tersebut lahir keluarga Pemohon tidak pernah perhatian terhadap anak Pemohon dan Termohon, dan yang terjadi pada saat itu adalah ketika orang tua Pemohon ingin menggendong anak Pemohon dan Termohon, namun tiduak boleh oleh orang tua Termohon kemudian orang tua Pemohon menghina Termohon dengan mengatakan Termohon menantu yang kurang ajar dan orang tua Pemohon pula mengangkat kursi namun justru orang tua Pemohon yang terdorong oleh orang tua Termohon;

- Bahwa terhadap posita angka (4.c) adalah tidak benar, jika ada masalah Termohon selalu dipendam dan hanya diceritakan pada Pemohon saja namun justru Pemohon membicarakan pada orangtuanya;
- Bahwa terhadap posita angka (5) adalah benar ada pertengkaran namun masalahnya karena Pemohon mengajak Termohon untuk mengontrak rumah dan Termohon menyetujuinya dan dapatlah rumah di daerah Koramil sudah masuk DP namun ketika Pemohon minta izin ke orang tuanya justru tidak mendapat izin dan Pemohon tidak pernah balik lagi;
- Bahwa terhadap posita angka (6), (7) dan (8) adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon alasan pertengkaran adalah karena keluarga Pemohon dan Termohon tidak bisa akur, kurang terbuka dan kurang komunikasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor _ tertanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,



bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di _ Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Talang Ilir kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon masih di daerah Talang Ilir, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, sejak awal menikah pada saat acara ngunduh mantu dimana kedua orang tua Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena kedua keluarga besar tidak akur;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu saksi mendapat cerita dari Pemohon mengenai kondisi rumah tangganya yang sedang ada masalah dimana Pemohon tidak tega melihat orangtua yang tidak akur dengan mertuanya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena tidak dibukakan pintu oleh keluarga Termohon padahal saat itu masih ada orang yang terbangun terlihat dari jendela ada yang mengintip;



- Bahwa, selama pisah tersebut setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah baik untuk Termohon maupun untuk anaknya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali dimana yang terakhir melibatkan Ketua RW namun usaha tersebut tidak berhasil, dimana keduanya baik Pemohon maupun Termohon ingin bercerai;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di _ Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ketua RW setempat sehingga kenal dengan Pemohon dan Istrinya yang bernama Kaysa;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak awal menikah kedua keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada masalah sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun orang tua Pemohon pernah bercerita mengenai masalah dengan keluarga Termohon dimana ada kata-kata yang kurang mengenakan dan pernah orang tua Pemohon hendak menggendong anak Pemohon dan Termohon namun justru orang tua Termohon menegur bahkan mendorong orang tua Pemohon hingga hampir jatuh;

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



- Bahwa selain itu Pemohon juga bercerita pada saksi bahwasannya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena tidak dibukakan pintu yang mengakibatkan sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Pemohon, selama pisah ini Pemohon pernah menitipkan uang untuk anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan keduanya namun Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan telah hadir sendiri di persidangan,

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan berita acara panggilan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan hakim mediator yang bernama Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, menyatakan mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon. Adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab pertengkarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui kebenaran sebagian dalil-dalil penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil bantahan Termohon yang diakui

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon telah terbukti menurut hukum, namun demikian dalam perkara *a quo* undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon tetap perlu dibebankan pembuktian sesuai maksud pasal dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti surat dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 November 2020 dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama kembali dan sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi 1 dan saksi 2 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat maupun saksi-saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 29 November 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari ketidak akuran kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
5. Bahwa, Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
6. Bahwa, saksi telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dapat disimpulkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam hubungan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus memperhatikan apakah hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih bisa untuk diperbaiki, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena keduanya sudah tidak saling mencintai, tidak lagi tinggal bersama dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu apabila hubungan rumah tangga mereka tetap dipertahankan maka akan menyebabkan perpisahan antara mereka semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)"

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, serta Termohon juga di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم لله ا فإِن الطلاق وإن عزموا

Artinya “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal diatas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Uut Muthmainah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I., dan Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan yang mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.Pkb



D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I
Hakim Anggota

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp75.000,00
4. Biaya PNBK;	= Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp10.000,00

Jumlah

= Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).